



SALINAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SINGOPURAN  
KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO**

**NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( LPM )  
PERIODE 2021 s/d 2024**

**KEPALA DESA SINGOPURAN**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa bhakti Kepengurusan LPM Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo tahun 2012 dipandang perlu membentuk kepengurusan LPM Desa Singopuran Periode 2021 - 2024.
- b. bahwa kepengurusan yang baru sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3839 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155 );
4. Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2001 tentang Penataan lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 04 tahun 2008, tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 tahun 2007, tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
PERTAMA :
- : Membentuk Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, kabupaten Sukoharjo Periode 2021 – 2024 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
- : Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah ;
1. Membantu Pemerintah Desa dalam menyusun rencana pembangunan dan melaksanakan pembangunan berdasarkan rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan dari BPD.
  2. Membantu dalam menggerakkan serta meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dan menumbuhkan kondisi dinamis serta kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemandirian ketahanan Desa.
  3. Mengajukan rencana pembangunan Desa untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
  4. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dengan tembusan BPD.
- KETIGA :
- : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan belanja Desa, swadaya Masyarakat Desa Singopuran serta anggaran lain yang sah;
- KEEMPAT :
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan akan ditinjau kembali penetapannya.

Ditetapkan di : Singopuran  
Pada tanggal : 25 Januari 2021

**KEPALA DESA SINGOPURAN**

**TTD**

**SIH HARJIYANTO**

Lampiran Keputusan Kepala Desa Singopuran  
Nomor : 5 Tahun 2021  
Tanggal : 25 Januari 2021

| Kedudukan                     | N a m a                  | Alamat                 |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1                             | 2                        | 3                      |
| K e t u a                     | SUGENG BUDIOKO           | PURBAYAN RT 04 RW 01   |
| Wakil Ketua                   | MIRAN                    | NOTOSUMAN RT 05 RW 05  |
| Sekretaris                    | YUSACK KHANSA,SH         | PURBAYAN RT 01 RW 01   |
| Bendahara                     | WARGONO                  | WIDYAPURA 02 RW 03     |
| <b><u>SEKSI – SEKSI :</u></b> |                          |                        |
| a. Seksi Pemuda               | SUYANTO                  | SINGOPURAN RT 03 RW 02 |
| b. Seksi Agama                | SURATNO                  | SINGOPURAN RT 02 RW 02 |
| c. Seksi Kesehatan            | WULAN<br>MARDIKANINGTYAS | PURBAYAN RT 02 RW 01   |
| d. Seksi Keamanan             | JOKO WARSITO             | WIKARTA RT 01 RW 05    |
| e. Seksi Pendidikan           | HADI SUROYO              | GEMBONGAN RT 01 RW 04  |
| f. Seksi PKK                  | ARI MUSTARI              | WIDYAPURA RT 03 RW 03  |
| g. Seksi Pembangunan          | DARYANTO                 | PURBAYAN RT 04 RW 01   |

KEPALA DESA SINGOPURAN  
TTD

SIH HARJIYANTO

